



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif dan penambahan obyek retribusi pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
 6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
19. Kepmenhub Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
20. Kepmenhub Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
21. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I, tetap ;
2. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
3. Lampiran III, tetap ;
4. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
5. Lampiran V diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
6. Lampiran VI, tetap ;
7. Lampiran VII, tetap.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

XI. TARIP AMBULANCE PASIEN UMUM

NO.	KOTA / RS. RUJUKAN	BESARNYA RETRIBUSI			Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir (gol.II)	Perawat (gol.III)		
Uang harian	Uang harian					
1	Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Madura	60,000	262,500	275,000	225,000	822,500
2	Malang, Lawang, Jombang, Nganjuk, Kediri, Batu	60,000	213,500	255,000	180,000	708,500
3	Dalam Kota Blitar	40,000	25,000	35,000	22,500	122,500

XII. TARIP AMBULANCE RUJUKAN KASUS JIWA

NO.	KOTA / RS. RUJUKAN	BESARNYA RETRIBUSI			Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pengantar / keluarga Uang makan 2 x perhari	Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Sopir (gol.II)	Perawat (gol.III)			
Uang harian	Uang harian						
1	RSJ. Menur - Surabaya	60,000	262,500	275,000	225,000	50,000	872,500
2	RSJ Dr. Rajiman Lawang - Malang	60,000	213,500	255,000	180,000	50,000	758,500

Catatan :

- BBM Surabaya, dll : 50 liter
- BBM Malang, dll : 40 liter

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR :
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS PELANGGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Rumah Tangga :		
	a. Dengan Pelayanan	1.500,-	per bulan
	b. pelanggan yang membuang sampah secara mandiri ke TPA	1.000,-	per bulan
2	Kios/Warung	5.000,-	per bulan
3	Bengkel/Perusahaan	5.000,-	per bulan
4	Toko/Swalayan/Grosir/Restoran/Rumah Makan	25.000,-	per bulan
5	Pasar Legi, Pasar Templek, Pasar Wage, Pasar Karangtengah, Pasar Pahing, Pasar Pon	500,-	per hari
6	Pasar Terpadu :		
	a. Pedagang Sapi/Kerbau	2.000,-	per ekor per hari
	b. Pedagang Kambing/Domba	1.000,-	per ekor per hari
	c. Pedagang Ayam/Burung dll	500,-	per hari
	d. Pedagang Sepeda	500,-	per hari
	e. Kios/Warung	500,-	per hari
7	Pedagang Kaki Lima	500,-	per hari
8	Terminal :		
	a. Bus	1.000,-	per masuk
	b. MPU	500,-	per masuk
	c. Kios/Warung	5.000,-	per bulan
9	Instansi/Dinas/Asrama/Kesatuan	15.000,-	per bulan
10	Sekolah, Lembaga Sosial	2.000,-	per bulan
11	Rumah Sakit	75.000,-	per bulan
12	Hotel/Tempat Hiburan	50.000,-	per bulan
14	Puskesmas	30.000,-	per bulan
15	laboratorium/kamar obat/apotek	50.000,-	per bulan
16	Gudang/Peternakan	50.000,-	per bulan
17	Pengguna sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan	5.000,-	per m ² / bulan

18	Sampah Insidentil :		
	a. Kegiatan Komersial		
	1). Skala Nasional	500.000,-	per hari
	2). Skala Regional	350.000,-	per hari
	3). Skala Lokal	250.000,-	per hari
	b. Kegiatan Non Komersial	150.000,-	per hari

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	1.500,-	Sekali Parkir
2	JBB tidak lebih atau sama dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	1.000,-	Sekali Parkir
3	Sepeda Motor.	500,-	Sekali Parkir

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pasar Legi :		
	a. Ex Terminal	1.000,-	per hari
	b. Lesehan	1.000,-	per hari
	c. Los Daging	1.500,-	per hari
	d. Los A	1.000,-	per hari
	e. Los B	1.500,-	per hari
	f. Partisi	3.000,-	per hari
	g. Warung	5.000,-	per hari
2	Pasar Pahing		
	a. Los A	1.000,-	per hari
	b. Los B	1.500,-	per hari
3	Pasar Pon :		
	a. Lesehan	1.000,-	per hari
	b. Los	2.000,-	per hari
	c. Kios	3.000,-	per hari
4	Pasar Wage		
	a. Los	500,-	per hari
	b. Kios	1.000,-	per hari
5	Pasar Templek :		
	a. Lesehan	1.000,-	per hari
	b. Los	2.000,-	per hari
	c. Kios	2.500,-	per hari
6	Pasar Bungur		
	Kios	1.000,-	per hari
7	Pasar Dimoro :		
	a. Los	1.000,-	per hari
	b. Kios	2.000,-	per hari
	c. Kambing	1.000,-	per hari
	d. Sapi/Kerbau	3.000,-	per hari
	e. Unggas/Ayam	100,-	per ekor
	f. Timbang Ternak		
	1) Sapi/Kerbau	2.000,-	Per ekor
	2) Kambing	1.000,-	Per ekor
8	Pasar Karang tengah		
	Los	500,-	per hari
9	Pasar Loak :		
	a. Los	1.000,-	per hari
	b. Kios A	2.000,-	per hari
	c. Kios B	1.500,-	per hari
10	MCK Pasar :		
	a. Buang Air Kecil	500,-	Sekali pakai
	b. Buang Air Besar/Mandi	1.000,-	Sekali pakai

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Uji Berkala JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	18.000,-	Sekali pendaftaran
	JBB tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	15.000,-	Sekali pendaftaran
2	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor : JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	40.000,-	Sekali pengujian
	JBB tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	30.000,-	Sekali pengujian
3	Biaya Penggantian tanda Bukti lulus uji		
	a. Buku Uji Baru, Penuh serta Rusak	25.000,-	Sekali Penggantian
	b. Tanda Uji	10.000,-	Sekali Penggantian
	c. Tanda Samping	5.000,-	Sekali Penggantian
4	Rekomendasi terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan :		
	a. Mutasi Keluar Daerah	50.000,-	Sekali Permohonan
	b. Numpang Uji Keluar Daerah	50.000,-	Sekali Permohonan
	c. Perubahan Bentuk/Modifikasi	10.000,-	Sekali Permohonan
	d. Perubahan Fungsi Kendaraan	10.000,-	Sekali Permohonan
	e. Uji Pertama	10.000,-	Sekali Permohonan
f. Balik Nama	10.000,-	Sekali Permohonan	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Sedot Kakus :			
	a. Pengambilan di Dalam Kota	150.000,-	Per mobil tangki	Kantor Hidup Lingkungan
	b. Pengambilan di Luar Kota (ditambah Rp. 2.000,-/km)	150.000,-	Per mobil tangki	Kantor Hidup Lingkungan
2	Pembuangan Sedot Kakus ke IPLT	15.000,-	Per mobil tangki	Kantor Hidup Lingkungan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Golongan I	1.350.000,-	per bulan
2	Golongan II	1.100.000,-	per bulan
3	Golongan III	800.000,-	per bulan
4	Golongan IV	550.000,-	per bulan
5	Golongan V	250.000,-	per bulan
6	Golongan VI	100.000,-	per bulan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta merangsang peningkatan perekonomian daerah, sehingga dalam penerapan struktur dan besaran tarif harus memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menyempurnakan dan menambah jenis retribusi dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan persampahan, pelayanan persampahan/kebersihan dan uji kendaraan bermotor, maka Pemerintah Kota Blitar melakukan penyempurnaan struktur dan besaran tarif retribusi yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hardiyanto', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'H' and a long tail.

Hardiyanto